



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Kp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilaksanakan di Ruang Sidang Pengadilan Agama Kupang telah menjatuhkan putusan dalam Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 09 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan xxx x xxxxxxxx xxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxx xxx xxxxxxxx, Rt.022 Rw.001, xxxxxxxx, xxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reno Nurjali Junaedy, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Sumba, Rt.011 - Rw.003, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx. 85228 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Natuna, 21 November 2000, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di , xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri. sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Kp



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 08 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, dengan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Kp, tanggal 08 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 November 2020 M atau bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul-Akhir 1442 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :0076/007/XI/2020, tanggal 20 November 2020;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kos-kosan yang beralamat di JL. Yos Sudarso, RT.022/RW.001, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx.;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2021 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon mendapat sebuah handphone dari orangtuanya(ibu kandung Termohon) dan mulai komunikasi dengan orangtuanya (ibu kandung Termohon) setelah itu Termohon mulai berubah dan sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin ke rumah ibu kandung Termohon sampai berminggu-minggu;
5. Bahwa setelah itu Pemohon membujuk Termohon untuk kembali ke kos-kosan namun Termohon menolak dan setelah Pemohon mengecek tempat tinggal Termohon ternyata Termohon tidak tinggal bersama dengan ibu kandung Termohon tetapi Termohon tinggal di rumah Kopda Mar Arif

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jisung yang sedang melaksanakan satgas di luar negeri, sehingga Pemohon mengalah dan ikut tinggal bersama Termohon di rumah rekan anggota Pemohon sekitar 2 minggu;

6. Bahwa pada hari senin tanggal 10 Mei 2021 Pemohon melaksanakan dinas luar kemudian sepulangnya Pemohon dari dinas luar pada tanggal 11 Mei 2021 diperjalanan rekan anggota menyampaikan informasi Termohon pergi bersama orangtua (ibu kandung) tanpa ijin dari Pemohon;

7. Bahwa setelah Pemohon mendapat informasi tersebut maka Pemohon segera kembali ke rumah dan Pemohon menghubungi Termohon serta meminta Termohon agar kembali ke rumah namun Termohon meminta agar Pemohon segera mengurus perceraian;

8. Bahwa pada tanggal 10 November 2023 Pemohon mengajukan permohonan ijin cerai ke Pangkalan Utama TNI-Angkatan Laut dan pada tanggal 14 November 2023 Pemohon dan Termohon di mediasi oleh perwira Rohani dan kepala Disminpers Lantamal VII dan tidak berhasil didamaikan;

9. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2024 Pemohon mendapat surat izin bercerai dari Komandan Yonmarhanlan VII dengan nomor :01/I/2024; Bahwa sejak tanggal 11 Mei 2021 hingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

10. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan.

11. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.

12. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri putus karena perceraian;

13. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kupang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang - undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 13 Maret 2024 dan tanggal 16 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Jimmy NIK 2171090912920002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx tanggal 27 Januari 2021, Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0076/007/XI20207 atas nama PEMOHON dan Ega tarisa binti Kasnan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, xxxx xxxxxx, tanggal 20 November 2020, Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- 3 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Jimmy No 5371011111200006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx tanggal 25 September 2020, Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
- 4 Asli Surat Izin cerai Nomor:01/II/2024 yang dikeluarkan oleh Komandan Yonmarhanlan VII TANGGAL 9 Januari 2024. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 28 April 1994, umur 30 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di Jl. Yos Sudarso RT.022/RW.001, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah janji, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah junior Pemohon dalam kedinasan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Koskosan yang beralamatdi JL. Yos Sudarso, Rt022/RW001, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxx xxxxxx, proviinsi Nusa Tenggara Timur selama 1 tahun;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi;
- Bahwa sejak sekitar akhir tahun 2021, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon dan keluarga telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun hingga sampai saat ini tidak ada kabar dan tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon supaya pikir-pikir dulu sebelum bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Kupang, 05 Mei 2001, umur 23, agama Katholik, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah janji, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Kp



- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak saksi kos di dekat tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tidak mempunyai anak;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik – baik saja, namun saksi sering melihat Termohon pergi keluar rumah saat Pemohon sedang dinas luar, dan Termohon pergi sampai berminggu – minggu meninggalkan Pemohon;
- bahwa Saksi tidak tahu kemana Termohon pergi selama ini, saksi hanya sering melihat Termohon keluar rumah;
- bahwa Saksi pernah melihat Termohon mengangkat baju Pemohon dan membuangnya di depan rumah ketika Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2022;
- bahwa Setahu saksi Termohon yang pergi sampai sekarang tidak pernah kembali
- bahwa Setahu saksi, Pemohon sudah mencari tahu keberadaan Termohon namun tidak menemukan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana kehendak pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Hakim sudah berupaya maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Pemohon yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon sejak tanggal 20 November 2020, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., oleh sebab itu maka Pemohon dinyatakan telah memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anggota Keluarga Pemohon yang terdiri dari Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P4 berupa Fotokopi Surat izin cerai yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pemohon sebagai anggota Kepolisian sehingga untuk mengajukan permohonan cerai harus mendapat izin dari ataatannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**) dan saksi 2 (**SAKSI 2**) merupakan junior dan tetangga Pemohon, yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon, adalah fakta-fakta yang dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi Pemohon mengetahui mengenai perselisihan dan pertengkaran beserta penyebabnya, kedua

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut juga mengetahui adanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 2 tahun lebih, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri antara Pemohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P.1 sampai dengan P.4, serta Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah dan dicatat oleh PPN KUA Kecamatan xxxx pada tanggal 20 November 2020, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi sejak bulan Februari 2021 rumah tangga antara **Pemohon** dan **Termohon** mulai tidak harmonis yang disebabkan karena **Termohon** mendapat sebuah handphone dari orangtuanya (ibu kandung Termohon) dan mulai komunikasi dengan orangtuanya (ibu kandung Termohon) setelah itu **Termohon** mulai berubah dan sering pergi meninggalkan **Pemohon** tanpa ijin ke rumah ibu kandung Termohon sampai berminggu-minggu;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2022 sampai sekarang dan saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Bahwa selama berpisah, Termohon tidak pernah mengirim kabar kepada Pemohon dan tidak pernah kembali lagi;
5. Bahwa Pemohon dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon serta menanyakan kepada keluarga Termohon namun tidak ada yang menemukannya;
6. Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi kemudian antara Pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran hingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
2. Bahwa akibat kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 hingga sekarang;
3. Bahwa selama berpisah Termohon tidak pernah datang lagi menemui Pemohon ataupun mengirim kabar kepada Pemohon dan Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
4. Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, maka keadaan tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو تواری أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, kedua saksi yang dihadirkan Pemohon melihat dan mengetahui secara langsung pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dan saksi juga mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak akhir tahun 2022 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan dari keluarga dan orang dekat serta Hakim sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga tidak berhasil, mereka tetap berpisah dan tinggal di rumah masing-masing, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang intinya menyatakan "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah", berarti alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena fakta hukum tersebut telah terbukti memenuhi alasan cerai berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan petitum permohonan Pemohon agar dinyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian, petitum tersebut substansinya adalah agar Pemohon diberikan ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, akan tetapi dalam hal perceraian/talak yang di jatuhkan oleh Pengadilan Agama bentuknya adalah talak *satu raj'i* sebagaimana diatur dalam Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian petitum permohonan Pemohon perlu disempurnakan dan karena perceraian Pemohon dan Termohon adalah perceraian yang pertama maka dalam amar putusan bunyinya mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1446 Hijriah oleh **Suratnah Bao, S.Ag.,M.H**, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 52/KMA/HK.05/2/2022, tanggal 25 Februari 2022 tentang Izin Persidangan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Nur Amalia Mandasari, S.E.I**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Hakim Tunggal,

Suratnah Bao, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti,

Nur Amalia Mandasari, S.E.I

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp 90.000,00
4. PNBP PglN	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)